



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Setia Budi Nomor 1 Temanggung 56212
Telepon (0293) 491048 Faksimili (0293) 491313

Laman : kesbangpol.temanggungkab.go.id Pos-el : kesbangtemanggung@gmail.com

**KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 067/56 TAHUN 2025
TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN RENCANA
STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2025 - 2029
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG**

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan agar berjalan dengan efektif, efisien dan memiliki akuntabilitas serta fokus pada pencapaian target sasaran dan tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perlu adanya prosedur penetapan yang jelas dan sesuai ketentuan.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Referomasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam pencapaian target Tujuan dan Sasaran.
- KETIGA** : Standar Operasioanal Prosedu (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini tergambar dalam Bagan Alir (Flowchart) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 Desember 2025
a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,



DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19721126 199203 1 002


Lampiran Surat Keputusan Bupati Temanggung
Nomor : 067/ 56 Tahun 2025
Tanggal : 22 Desember 2025

Daftar Standar Operasional Procedure (SOP)
Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Temanggung

NO	NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	NOMOR
1	Prosedur Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	067/01/XII/2025
2	Prosedur Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (SKT)	067/02/XII/2025
3	Prosedur Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	067/03/XII/2025
4	Prosedur Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (BANKEU)	067/04/XII/2025
5	Prosedur Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	067/05/XII/2025
6	Prosedur Sub Kegiatan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Rekrutmen Paskibraka)	067/06/XII/2025
7	Prosedur Sub Kegiatan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Pelatihan Paskibraka)	067/07/XII/2025
8	Prosedur Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Pengukuhan relawan anti narkoba)	067/08/XII/2025
9	Prosedur Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	067/09/XII/2025

	Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Sosialisasi P4GN)	
10	Prosedur Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan(Wasdin dan Cukai)	067/10/XII/2025
11	Prosedure Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (WASDIN)	067/11/XII/2025
12	Prosedur Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan(Monitoring Cukai)	067/12/XII/2025

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 Desember 2025
a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,



DJOKO PRASHETYONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19721126 199203 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Nomor SOP	: 067/01/XII/2025
Tanggal Pembunton	: 01 Desember 2025
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 22 Desember 2025
Disahkan oleh	: KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG
	
	JOKO PRASE TYONO, S.SOS, MM NIP. 19721126 199203 1 002
Nama SOP	: Prosedur Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">UU No. 16 Tahun 2017 adalah Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 adalah peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi KemasyarakatanPP No. 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara AsingPermendagri Nomor 57 Tahun 2017 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SSORMAS)	<ol style="list-style-type: none">Diploma, dan/atau SarjanaMampu mengoperasikan komputerMemahami peraturan tentang Kelembagaan Daerah, Pelayanan Publik, tatalaksana, Kinerja Penda, dan Reformasi BirokrasiMampu menterjemahkan peraturan, mensosialisasikannya dan mengimplemenasikan aturan tersebut
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
	<ol style="list-style-type: none">Pedoman Klasifikasi ArsipLembar disposisiKomputerATK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apopbila SOP ini tidak dijalankan maka akan berdampak pada - ketidakteraturan pelaksanaan kegiatan ormas dan capaian kinerja perangkat daerah tidak optimal	- Data disimpan sebagai data elektronik dan manual (hardcopy)

Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekretaris		
Ka.Bid		
Ka/Kasubag		



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Nomor SOP	:	067/02/XII/2025
Tanggal Pembuatan	:	01 Desember 2025
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	22 Desember 2025
Disahkan oleh	:	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG
		 DJOKO PRASETYONO, S.SOS, MM NIP. 19721126 199203 1 002
Nama SOP	:	Prosedur Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">UU No. 16 Tahun 2017 adalah Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 adalah peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi KemasyarakatanPP No. 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara AsingPermendagri Nomor 57 Tahun 2017 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS)	<ol style="list-style-type: none">Diploma, dan/atau SarjanaMampu mengoperasikan komputerMemahami peraturan tentang Kelembagaan Daerah, Pelayanan Publik, tatalaksana, Kinerja Penda, dan Reformasi BirokrasiMampu menterjemahkan peraturan, mensosialisasikannya dan mengimplemenasikan aturan tersebut
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
	<ol style="list-style-type: none">Pedoman Klasifikasi ArsipLembar disposisiKomputerATK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan berdampak pada Pelayanan penerbitan SKT.	- Data disimpan sebagai data elektronik dan manual (hardcopy)

Jabatan	Perif	Tgl.
Setoran		
Ka.Bid		
Kasi/Kasi/Bid/Bid		



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Nomor SOP	: 067/03/XII/2025
Tanggal Pembuatan	: 01 Desember 2025
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 22 Desember 2025
Disahkan oleh	:  JOKO PRASETYO, S.SOS, MM NIP. 19721126 199203 1 002
Nama SOP	: Prosedur Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
---------------------	-------------------------------

<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik PP No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Permendagri No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Peraturan Menteri dalam Negeri No 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, serta Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 	<ol style="list-style-type: none"> Diploma, dan/atau Sarjana Mampu mengoperasikan komputer Memahami peraturan tentang Kelembagaan Daerah, Pelayanan Publik, tatalaksana, Kinerja Pemda, dan Reformasi Birokrasi Mampu menterjemahkan peraturan, mensosialisasikannya dan mengimplementasikan aturan tersebut
--	--




KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
---------------------	--------------------------------

	<ol style="list-style-type: none"> Pedoman Klasifikasi Arsip Lembar disposisi Komputer ATK
--	--

PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
--------------------	----------------------------------

<p>Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan berdampak pada</p> <ul style="list-style-type: none"> ketidakteraturan pelaksanaan kegiatan ormas dan capaian kinerja perangkat daerah tidak optimal 	<p>Data disimpan sebagai data elektronik dan manual (hardcopy)</p> <table border="1"> <tr> <td>Jabatan</td> <td>Paraf</td> <td>Tgl.</td> </tr> <tr> <td>Sekas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KaBd</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Katambah</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Jabatan	Paraf	Tgl.	Sekas			KaBd			Katambah		
Jabatan	Paraf	Tgl.											
Sekas													
KaBd													
Katambah													

Prosedur Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Teknik dan Perawatan Peralatan Bekerja Persewaan Parkir, Toko Buku Parkir, Perumahan (Makasar), Fasilitas Bekerja Lapangan Perumahan, Makasar dan Kota Paralel, Fasilitas Kerja/Perumahan Parkir Bekerja Rumah, serta Perumahan Bekerja Parkir

No.	Kegiatan	PEKERJA		Karya Sederhana			Waktu
		Karya dan Perawatan	Perawatan	Fasilitas	Waktu	Tempat	
1.	Mengidentifikasi peralatan (alat-alat) yang ada dan fungsinya (perawatan) bekerja (perumahan) Parkir, Toko Buku Parkir, Perumahan Bekerja, Fasilitas Bekerja Lapangan Perumahan, Perumahan dan Kota Parkir, Fasilitas Kerja/Perumahan Parkir Bekerja Rumah, serta Perumahan Bekerja Parkir			Dapat melakukan bekerja	1 minggu	Perumahan	
2.	Mengidentifikasi Perumahan (alat-alat) yang ada dan fungsinya (perawatan) bekerja (perumahan) Parkir, Toko Buku Parkir, Perumahan Bekerja, Fasilitas Bekerja Lapangan Perumahan, Perumahan dan Kota Parkir, Fasilitas Kerja/Perumahan Parkir Bekerja Rumah, serta Perumahan Bekerja Parkir & Parkir			Perumahan, Bekerja (alat-alat) yang ada dan fungsinya (perawatan) bekerja (perumahan) Parkir, Toko Buku Parkir, Perumahan Bekerja, Fasilitas Bekerja Lapangan Perumahan, Perumahan dan Kota Parkir, Fasilitas Kerja/Perumahan Parkir Bekerja Rumah, serta Perumahan Bekerja Parkir & Parkir	1 hari	Perumahan Bekerja (perumahan) Parkir, Toko Buku Parkir, Perumahan Bekerja, Fasilitas Bekerja Lapangan Perumahan, Perumahan dan Kota Parkir, Fasilitas Kerja/Perumahan Parkir Bekerja Rumah, serta Perumahan Bekerja Parkir & Parkir	
3.	Mengidentifikasi alat-alat yang ada dan fungsinya (perawatan) bekerja (perumahan) Parkir, Toko Buku Parkir, Perumahan Bekerja, Fasilitas Bekerja Lapangan Perumahan, Perumahan dan Kota Parkir, Fasilitas Kerja/Perumahan Parkir Bekerja Rumah, serta Perumahan Bekerja Parkir & Parkir			Dapat melakukan bekerja (perumahan) Parkir, Toko Buku Parkir, Perumahan Bekerja, Fasilitas Bekerja Lapangan Perumahan, Perumahan dan Kota Parkir, Fasilitas Kerja/Perumahan Parkir Bekerja Rumah, serta Perumahan Bekerja Parkir & Parkir	1 minggu	Perumahan Bekerja (perumahan) Parkir, Toko Buku Parkir, Perumahan Bekerja, Fasilitas Bekerja Lapangan Perumahan, Perumahan dan Kota Parkir, Fasilitas Kerja/Perumahan Parkir Bekerja Rumah, serta Perumahan Bekerja Parkir & Parkir	



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Nomor SOP	: 067/04/XII/2025
Tanggal Pembuatan	: 01 Desember 2025
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 22 Desember 2025
Disahkan oleh	: KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG
	 JOKO PRASETYO, S.SOS, MM NIP. 19721126 199203 1 002
Nama SOP	: Prosedur Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantuan Situasi Politik di Daerah

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:												
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 2. PP No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 3. Permendagri No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 4. Peraturan Menteri dalam Negeri No 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, serta Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diploma, dan/atau Sarjana 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Memahami peraturan tentang Kelembagaan Daerah, Pelayanan Publik, tataaksana, Kinerja Pemda, dan Reformasi Birokrasi 4. Mampu menterjemahkan peraturan, mensosialisasikannya dan mengimplementasikan aturan tersebut 												
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:												
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Klasifikasi Arsip 2. Lembar disposisi 3. Komputer 4. ATK 												
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:												
<p>Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan berdampak pada Pencairan Banku Parpol.</p>	<p>- Data disimpan sebagai data elektronik dan manual (hardcopy)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Juanda</td> <td>Pelita</td> <td>Igl</td> </tr> <tr> <td>Orlam</td> <td style="text-align: center;">d</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KaBk</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KatrisAri</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Juanda	Pelita	Igl	Orlam	d		KaBk	A		KatrisAri		
Juanda	Pelita	Igl											
Orlam	d												
KaBk	A												
KatrisAri													



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Nomor SOP	:	067/05/XII/2025
Tanggal Pembuatan	:	01 Desember 2025
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	22 Desember 2025
Disahkan oleh	:	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG
		 DJOKO PRASEJONO, S.SOS, MM NIP. 19721126 199203 1 002
Nama SOP	:	Prosedur Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2022 Tentang Program pengibar Bendera Pusaka (Program Paskibraka) 2. PerPres No.7 Tahun 2028 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila termasuk program Paskibraka 3. Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 4. Peraturan BPIP No.5 Tahun 2023 Tentang Perubahan//Penyempurnaan dari Peraturan BPIP No.3 Tahun 2022 yang mengatur pelaksanaan program Paskibraka	1. Diploma, dan/atau Sarjana 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Memahami peraturan tentang Kelembagaan Daerah, Pelayanan Publik, tatalaksana, Kinerja Pemda, dan Reformasi Birokrasi 4. Mampu menterjemahkan peraturan, mensosialisasikannya dan mengimplemenasikan aturan tersebut
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
	1. Pedoman Klasifikasi Arsip 2. Lembar disposisi 3. Komputer 4. ATK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan berdampak pada ketidakteraturan pelaksanaan kegiatan	Data disimpan sebagai data elektronik dan manual (hardcopy)

Jabatan	Paraf	Tg.
Sekda		
Ka.Bid		
.....		



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Nomor SOP	: 067/06/XB/2025
Tanggal Pembuatan	: 01 Desember 2025
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 22 Desember 2025
Disahkan oleh	: KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG
	 DJOKO PRASETYONO, S.SOS, MM NIP. 197211201992031002
Nama SOP	: Prosedur Sub Koglatan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binca Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Rekrutmen Paskibraka)

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2022 Tentang Program pengibar Bendera Pusaka (Program Paskibraka) 2. PerPres No.7 Tahun 2028 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila termasuk program Paskibraka 3. Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 4. Peraturan BPIP No.5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penyempurnaan dari Peraturan BPIP No.3 Tahun 2022 yang mengatur pelaksanaan program Paskibraka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diploma, dan/atau Sarjana 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Memahami peraturan tentang Kelembagaan Daerah, Pelayanan Publik, tatalaksana, Kinerja Penda, dan Reformasi Birokrasi 4. Mampu menterjemahkan peraturan, mensosialisasikannya dan mengimplemenasikan sturan tersebut
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Klasifikasi Arsip 2. Lembar disposisi 3. Komputer 4. ATK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan berdampak pada rekrutmen calon paskibraka	Data disimpan sebagai data elektronik dan manual (hardcopy)

Jabatan	Paraf	tgl.
Sevens		
KaBid		
Ka/Instabag		

Modul Perencanaan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan di Bidang Struktur Beton (Bagian 2) dan Pagar, Sampingan, Dinding, dan Balok, dan Struktur Lainnya, Serta Tugaspada dan Pondasi Beton (Materi Pokok Bahasan)

No.	Uraian	REKAMING					SPEKIFIKASI			REKAMING
		DAFTAR	REKAMING	REKAMING	REKAMING	REKAMING	REKAMING	REKAMING	REKAMING	
1	Menentukan cara pengalihan beban pada kolom pada balok di bagian	1					1	1	1	
2	Menentukan cara pengalihan beban pada kolom pada balok di bagian		1				1	1	1	
3	Menentukan cara pengalihan beban pada kolom pada balok di bagian			1			1	1	1	
4	Menghitung dimensi balok				1		1	1	1	
5	Menentukan cara pengalihan beban pada kolom pada balok di bagian				1		1	1	1	
6	Menentukan cara pengalihan beban pada kolom pada balok di bagian				1		1	1	1	
7	Menentukan cara pengalihan beban pada kolom pada balok di bagian				1		1	1	1	
8	Menentukan cara pengalihan beban pada kolom pada balok di bagian				1		1	1	1	
9	Menentukan cara pengalihan beban pada kolom pada balok di bagian				1		1	1	1	
10	Menentukan cara pengalihan beban pada kolom pada balok di bagian				1		1	1	1	
11	Menentukan cara pengalihan beban pada kolom pada balok di bagian				1		1	1	1	
12	Menentukan cara pengalihan beban pada kolom pada balok di bagian				1		1	1	1	
13	Menentukan cara pengalihan beban pada kolom pada balok di bagian				1		1	1	1	
14	Menentukan cara pengalihan beban pada kolom pada balok di bagian				1		1	1	1	
15	Menentukan cara pengalihan beban pada kolom pada balok di bagian				1		1	1	1	



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Nomor SOP	:	067/07/XII/2025
Tanggal Pembuatan	:	01 Desember 2025
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	22 Desember 2025
Disahkan oleh	:	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG
		
		D. JOKO PRASETYONO, S. SOS, MM NIP. 197211241992031002
Nama SOP	:	Prosedur Sub Kegiatan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Pelatihan Paskibraka)

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2022 Tentang Program pengibar Bendera Pusaka (Program Paskibraka)2. PerPres No.7 Tahun 2028 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila termasuk program Paskibraka3. Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka4. Peraturan BPIP No 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penyempurnaan dari Peraturan BPIP No 3 Tahun 2022 yang mengatur pelaksanaan program Paskibraka	<ol style="list-style-type: none">1. Diploma, dan/atau Sarjana2. Mampu mengoperasikan komputer3. Memahami peraturan tentang Kelembagaan Daerah, Pelayanan Publik, tataaksana, Kinerja Pemda, dan Reformasi Birokrasi4. Mampu menterjemahkan peraturan, mensosialisasikannya dan mengimplemenasikan aturan tersebut
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
	<ol style="list-style-type: none">1. Pedoman Klasifikasi Arsip2. Lembar disposisi3. Komputer4. ATK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan berdampak pada pelatihan paskibraka	Data disimpan sebagai data elektronik dan manual (hardcopy)

Jabatan	Funsi	lg.
Isutan		
Ka. BIP		
Ket. BIP		

Diagram Alir Kegiatan Pelaksanaan Penelitian Lapangan Tahap 10 (Masing Masing) Keempat Keluaran, dan Laporan, Surat Izin, Surat Izin, dan Laporan Keluaran, Surat Izin dan Laporan Keluaran (Membaca)

No.	Kegiatan	Tahap					Keterangan	Waktu		Keterangan	
		1	2	3	4	5		1	2		
1	Membaca dan memahami kembali prosedur penelitian	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2	Membaca dan memahami kembali prosedur penelitian	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
3	Membaca dan memahami kembali prosedur penelitian	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
4	Membaca dan memahami kembali prosedur penelitian	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
5	Membaca dan memahami kembali prosedur penelitian	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
6	Membaca dan memahami kembali prosedur penelitian	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
7	Membaca dan memahami kembali prosedur penelitian	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
8	Membaca dan memahami kembali prosedur penelitian	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
9	Membaca dan memahami kembali prosedur penelitian	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
10	Membaca dan memahami kembali prosedur penelitian	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
11	Membaca dan memahami kembali prosedur penelitian	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
12	Membaca dan memahami kembali prosedur penelitian	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
13	Membaca dan memahami kembali prosedur penelitian	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
14	Membaca dan memahami kembali prosedur penelitian	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
15	Membaca dan memahami kembali prosedur penelitian	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
16	Membaca dan memahami kembali prosedur penelitian	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
17	Membaca dan memahami kembali prosedur penelitian	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
18	Membaca dan memahami kembali prosedur penelitian	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Nomor SOP	:	067/08/XII/2025
Tanggal Pembuatan	:	01 Desember 2025
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	22 Desember 2025
Disahkan oleh	:	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG
		 D.JOKO PRASETYO, S.SOS, MM NIP. 197211261992031002
Nama SOP	:	Prosedur Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Pengukuhan melawan anti narkoba)

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Kepengurusan Partai Politik
2. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
4. Perda P4GN
5. Perbup P4GN

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Diploma, dan/atau Sarjana
2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Memahami peraturan tentang Kelembagaan Daerah, Pelayanan Publik, tatalaksana, Kinerja Pemd, dan Reformasi Birokrasi
4. Memiliki Wawasan tentang Narkotika dan sejenisnya
5. Memiliki Wawasan terkait Tugas dan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik

KETERKAITAN:

PERALATAN / PERLENGKAPAN:

1. Pedoman Klasifikasi Arsip
2. Lembar disposisi
3. Komputer
4. ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan berdampak pada kelancaran acara

Data disimpan sebagai data elektronik dan manual (hardcopy)

Jabatan	Paraf	Tgl.
Setgas		
Ka.DK		
Katib/Ases		



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Nomor SOP	:	067/09/XII/2025
Tanggal Pembuatan	:	01 Desember 2025
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	22 Desember 2025
Disahkan oleh	:	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG
		 DJOKO PRASETYO, S.SOS, MM NIP. 19721126 199203 1 002
Nama SOP	:	Prosedur Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebnagsanaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (P4GN)

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Kepengurusan Partai Politik2. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung4. Perda P4GN5. Perbup P4GN	<ol style="list-style-type: none">1. Diploma, dan/atau Sarjana2. Mampu mengoperasikan komputer3. Memahami peraturan tentang Kelembagaan Daerah, Pelayanan Publik, tatalaksana, Kinerja Pemda, dan Reformasi Birokrasi4. Memiliki Wawasan tentang Narkotika dan sejenisnya5. Memiliki Wawasan terkait Tugas dan Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
	<ol style="list-style-type: none">1. Pedoman Klasifikasi Arsip2. Lembar disposisi3. Komputer4. ATK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan berdampak pada Tidak efektifnya upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Data disimpan sebagai data elektronik dan manual (hardcopy)

Jabatan	Paraf	Tgl.
Eselon		
Ka.HH		
Kasubstansi		

Diagram Alirannya berdasarkan alirannya sebagai berikut, sebagai acuan kerja untuk melaksanakan tugas yang tertera di bagian ini. (Total 100)

No.	Tugas	FLO CHART							Kategori	Waktu	Tempat	GK
		Start	Proses	Keputusan	Output	Input	End	Start				
1.	Menyusun daftar kebutuhan bahan dan peralatan penelitian/SDP	Start								1 hari	Di rumah	
2.	Mengajukan permohonan penelitian ke dosen pembimbing		Proses							1 hari	Di rumah, saat pertemuan dengan dosen pembimbing	
3.	Mengajukan ke kepala lab/kepala lab penelitian di rumah		Proses							1 hari	Di rumah	
4.	Mengajukan surat, surat izin penelitian ke dosen pembimbing			Keputusan						100 menit	Di rumah	
5.	Mengajukan surat ke dosen pembimbing untuk surat penelitian ke dosen pembimbing				Keputusan					100 menit	Di rumah	
6.	Mengajukan surat ke dosen pembimbing untuk surat penelitian ke dosen pembimbing									100 menit	Di rumah	
7.	Mengajukan surat ke dosen pembimbing untuk surat penelitian ke dosen pembimbing									100 menit	Di rumah	
8.	Mengajukan surat ke dosen pembimbing untuk surat penelitian ke dosen pembimbing									100 menit	Di rumah	
9.	Mengajukan surat ke dosen pembimbing untuk surat penelitian ke dosen pembimbing									100 menit	Di rumah	
10.	Mengajukan surat ke dosen pembimbing untuk surat penelitian ke dosen pembimbing									100 menit	Di rumah	
11.	Mengajukan surat ke dosen pembimbing untuk surat penelitian ke dosen pembimbing									100 menit	Di rumah	



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Nomor SOP	: 067/10/XII/2025
Tanggal Pembuatan	: 01 Desember 2025
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 22 Desember 2025
Disahkan oleh	: KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG
	 DIJOKO PRASEJONO, S.SOS, MM NIP. 197211201992031002
Nama SOP	: Prosedur Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

DASAR HUKUM:

1. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Diploma, dan/atau Sarjana
2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Memahami peraturan tentang Kelembagaan Daerah, Pelayanan Publik, tatalaksana, Kinerja Penda, dan Reformasi Birokrasi
4. Mampu menterjemahkan peraturan, mensosialisasikannya dan mengimplemenasikan aturan tersebut

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Pedoman Klasifikasi Arsip
2. Lembar disposisi
3. Komputer
4. ATK

PERINGATAN:



Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan berdampak pada kelancaran kegiatan monitoring kewaspadaan dini

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Data disimpan sebagai data elektronik dan manual (hardcopy)


Jabatan	Paraf	Tgl.
Setoran		
Ka.BK		
Ka/KusA/BK		



Sebelum kegiatan tersebut dilakukan terlebih dahulu dilakukan persiapan kelompok melalui diskusi tentang konsep dan tujuan serta

No.	Aspek	PILAKSANA		MATERI		WAKTU	
		Alat dan Bahan	Prosedur	Isi/Inti	Output		
1.	Mengidentifikasi masalah/kegiatan yang akan dilakukan dengan kegiatan diskusi dan menentukan permasalahan kelompok melalui diskusi tentang konsep dan tujuan serta			Mengidentifikasi masalah/kegiatan yang akan dilakukan dengan kegiatan diskusi dan menentukan permasalahan kelompok melalui diskusi tentang konsep dan tujuan serta		Mengidentifikasi masalah/kegiatan yang akan dilakukan dengan kegiatan diskusi dan menentukan permasalahan kelompok melalui diskusi tentang konsep dan tujuan serta	
2.	Mengidentifikasi masalah/kegiatan yang akan dilakukan dengan kegiatan diskusi dan menentukan permasalahan kelompok melalui diskusi tentang konsep dan tujuan serta			Mengidentifikasi masalah/kegiatan yang akan dilakukan dengan kegiatan diskusi dan menentukan permasalahan kelompok melalui diskusi tentang konsep dan tujuan serta		Mengidentifikasi masalah/kegiatan yang akan dilakukan dengan kegiatan diskusi dan menentukan permasalahan kelompok melalui diskusi tentang konsep dan tujuan serta	
3.	Mengidentifikasi masalah/kegiatan yang akan dilakukan dengan kegiatan diskusi dan menentukan permasalahan kelompok melalui diskusi tentang konsep dan tujuan serta			Mengidentifikasi masalah/kegiatan yang akan dilakukan dengan kegiatan diskusi dan menentukan permasalahan kelompok melalui diskusi tentang konsep dan tujuan serta		Mengidentifikasi masalah/kegiatan yang akan dilakukan dengan kegiatan diskusi dan menentukan permasalahan kelompok melalui diskusi tentang konsep dan tujuan serta	



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Nomor SOP	: 067/11/XII/2025
Tanggal Pembuatan	: 01 Desember 2025
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 22 Desember 2025
Disahkan oleh	: KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG  TRIKO PRASEYONO, S.SOS, MM NIP. 197211261992031002
Nama SOP	: Prosedure Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (WASDIN)
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Diploma, dan/atau Sarjana 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Memahami peraturan tentang Kelembagaan Daerah, Pelayanan Publik, tatalaksana, Kinerja Pemda, dan Reformasi Birokrasi 4. Mampu menterjemahkan peraturan, mensosialisasikannya dan mengimplemenasikan aturan tersebut
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
	1. Pedoman Klasifikasi Arsip 2. Lembar disposisi 3. Komputer 4. ATK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan berdampak pada kelancaran kegiatan monitoring kewaspadaan dini	- Data disimpan sebagai data elektronik dan manual (hardcopy)

Jabatan	Paraf	Tgl.
Wakil Bupati		
Ka. Sek. B. Kes. Bangsa dan Politik		
Wakil Sek. B. Kes. Bangsa dan Politik		



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Nomor SOP	:	067/12/XII/2025
Tanggal Pembuatan	:	01 Desember 2025
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	22 Desember 2025
Disahkan oleh	:	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG
		 DJOKO PRASETYO, S.SOS, MM NIP. 197211261992031002
Nama SOP	:	Prosedur Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Monitoring Barang kena cukai ilegal)

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pengenaan Cukai3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembaku4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil	<ol style="list-style-type: none">1. Diploma, dan/atau Sarjana2. Mampu mengoperasikan komputer3. Memahami peraturan tentang Kelembagaan Daerah, Pelayanan Publik, tatalaksana, Kinerja Penda, dan Reformasi Birokrasi4. Mampu menterjemahkan peraturan, mensosialisasikannya dan mengimplemenasikan aturan tersebut
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
	<ol style="list-style-type: none">1. Pedoman Klasifikasi Arsip2. Lembar disposisi3. Komputer4. ATK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan berdampak pada kelancaran kegiatan monitoring barang kena cukai ilegal	Data disimpan sebagai data elektronik dan manual (hardcopy)

Jabatan	Paraf	Tgl.
Swasta		
Kesdik		
Kesbangpol		

Erstellen Sie das folgende Projektplan-Netzwerk (A) mit Hilfe der folgenden Daten. Jede Zeile stellt ein Projektaktivitäts-Netzwerk (AN) dar. Die Zeilen sind in der Reihenfolge der Aktivitäten geordnet. Die Aktivitäten sind durch die Buchstaben A bis L gekennzeichnet. Die Zeilen sind in der Reihenfolge der Aktivitäten geordnet. Die Aktivitäten sind durch die Buchstaben A bis L gekennzeichnet.

AN	Beschreibung	Vorgänger					Dauer (Tage)	Kosten		Bemerkungen
		A	B	C	D	E		Fixe	Variable	
1	Projektstart						1	0		
2	...						1	0		
3	...						1	0		
4	...						1	0		
5	...						1	0		
6	...						1	0		
7	...						1	0		
8	...						1	0		
9	...						1	0		
10	...						1	0		